

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pesta demokrasi yang dijalankan di Indonesia yaitu Pemilihan Umum. Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu merupakan “salah satu media untuk menyalurkan hak memilih bagi rakyat Indonesia dalam menentukan perwakilan rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan perwakilan rakyat tersebut dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹

Penyelenggaraan pemilu eksekutif maupun legislatif tentunya harus ada pengawasan dari lembaga negara yang berwenang yaitu Panwaslih. Panwaslih merupakan lembaga negara yang independen sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Keberadaan Panwaslih disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 bahwa “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslih lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, Pasal 1.

Indonesia”.²

Kedudukan Panwaslih memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat pusat hingga pengawas di tempat pemungutan suara (pengawas TPS). Di Aceh Panwaslih disebut dengan Panwaslih, keberadaan Panwaslih disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 61 ayat 1 bahwa “Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.³

Implementasi tugas dan wewenang Panwaslih tersebut salah satunya dilakukan pada saat kampanye calon kandidat. Saat masa kampanye sering diwarnai pelanggaran politik salah satunya praktik *money politic*. *Money politic* merupakan salah satu perbuatan yang akan menciptakan suatu kondisi korupsi politik. *Money politic* merupakan saluran utama untuk menjadikan seorang pemimpin yang terpilih memiliki kepentingannya secara pribadi dan kelompok pengusungnya. Akibatnya biaya politik untuk pemilihan calon kandidat menjadi cukup tinggi dan mahal. Akhirnya ketika terpilih menjadi kandidat tersebut akan berpikir ulang melakukan berbagai cara agar mengembalikan modal selama masa kampanye. Akhirnya terjadilah suatu proses pemerintahan yang penuh dengan korupsi dan tidak memikirkan lagi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang harus dijalankan.⁴

²Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 1.

³Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1.

⁴Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi, Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Volume 6, edisi 1, h. 142, diakses melalui <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>, Tanggal 20 September 2024

Money politic bukanlah sebuah rahasia lagi, setiap kali ada kegiatan pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dihiasi dengan fenomena *money politic*, tanpa terkecuali di Aceh. salah satunya Kabupaten Nagan Raya. Nagan Raya merupakan salah satu daerah di Aceh yang juga menyelenggarakan pemilu sebagaimana daerah lain. Pelaksanaan pemilu di Nagan Raya juga diwarnai dengan pelanggaran politik seperti *money politic*. Pelanggaran *Money politic* ini tentunya yang harus mendapatkan pengawasan dari Panwaslih, sehingga terbebas dari pelanggaran pemilu. Pelaksanaan pemilu di Aceh terdapat beberapa pelanggaran pemilu terutama dalam hal *money politic*. Menurut Panwaslih Aceh, selama periode kampanye pemilihan umum 2019 yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan, Panwaslih Aceh membukukan sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kasus pelanggaran pemilu yang diantaranya terdapat kasus politik uang (*money politic*), bahkan terdapat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh oknum Caleg DPRA. Dalam kasus tersebut, 177 kasus temuan langsung Panwaslih Aceh dan 95 kasus merupakan laporan dari masyarakat.⁵

Selain itu di daerah khususnya Nagan Raya juga ditemukan langsung oleh Panwaslih Kabupaten Nagan yaitu temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Muhammad Arbi, S.Pd.I selaku anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang ditemukan oleh Said Syahrul Rahmad, S.H., M.H. selaku ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dengan terlapor Ayu Sri Dewi calon anggota legislatif DPRK Nagan Raya

⁵Muhammad Suspian Selian, *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Thesis UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 57, Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14207/>, Tanggal 20 September 2024

Partai Aceh nomor urut 3 dapil 1 dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yaitu membagi-bagikan kain baju kepada masyarakat Nagan Raya.⁶

Pelanggaran-pelanggaran *money politic* di atas menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari calon kandidat terhadap aturan tentang larangan *money politic*. Meskipun *money politic* sudah dilarang oleh Undang-Undang, namun pada kenyataannya pelanggaran *money politic* tersebut masih ada dalam praktiknya. Karenanya perlu adanya upaya pencegahan terhadap praktik *money politic* terutama dari Panwaslih setempat dan juga pihak lain yang harus berpartisipasi dalam pengawasan praktik *money politic*.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pencegahan pelanggaran *money politic*. Dan selanjutnya penulis rangkai dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Peran Panwaslih dalam Mencegah *Money politic* Pada Pemilu di Nagan Raya”**.

B. Batasan Masalah

Di Indonesia penyelenggaraan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu tersebut harapannya selalu berjalan dengan lancar dan berintegritas tinggi. Namun pada kenyataannya di lapangan terkadang tidak dapat dihindari pemilu selalu dihiasi dengan pelanggaran-pelanggaran politik. Pelanggaran-pelanggaran politik salah satunya praktik *money politic*. Praktik *money politic* tentunya harus mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Semua elemen yang ada baik dari penyelenggara pemilu, pemerintahan dan masyarakat harus bekerjasama dalam rangka menjaga pemilu

⁶Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum Teuku Umar, *Bantuan Hukum Teuku Umar, Jejak Rekam Pengawasan Pemilu Kabupaten Nagan Raya Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019*, 2019, (Lapang: Acehprinters Meulaboh, 2019), 124-126.

yang berintegritas. Karenanya dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya

1. Peran Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya?

C. Tujuan penelitian

Adapun hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.

D. Manfaat penelitian

Dalam setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk bagi penulis lain

yang hendak melakukan penelitian tentang permasalahan peran pemerintah Nagan Raya dalam mencegah *money politic*) pada pemilu.

2. Aspek terapan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi Bawalsu (Badan pengawasan pemilihan umum) dan para penegak hukum di Indonesia.
 - a. Untuk menambah kesadaran masyarakat terhadap larangan mengenai praktik *money politic* (politik uang) yang sudah di atur dalam UU.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
3. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan mengenai *money politic* (politik uang) dan penyebab terjadinya *money politic* (politik uang) serta memberikan solusi yang dapat menjelaskan dan dapat membantu tentang pencegahan *money politic* (politik uang).

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang harus penulis jelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Panwaslih

Panwaslih merupakan bagian dari Panwaslih, karena di Aceh berlaku otonomi daerah maka Panwaslih dikenal dengan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang merupakan singkatan dari Badan Pengawas

Pemilu. Panwaslih merupakan salah satu lembaga negara yang independen yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 yaitu “Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Panwaslih, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷ Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*. Panwaslih terdiri dari 5 orang anggotanya yang diusul oleh DPRA/DPRK.⁸

Adapun yang dimaksud dengan Panwaslih dalam penelitian ini merupakan Panitia pengawas pemilu (Panwaslih) Nagan Raya yang melakukan perannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan *money politic* pada pemilu di Kabupaten Nagan Raya.

2. *Money politic*

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *money* dan *politic*, *money* yaitu uang dan *politic* yaitu politik dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kaus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, Pasal 1.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Pasal 1.

keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.

Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Demikian juga *money politic* termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu, tetapi *money politic* berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum⁹

Adapun *money politic* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh calon kandidat atau partai yang mengusung untuk mempengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan berupa uang kepada pemilih. Dan tindakan tersebut harus dilakukan upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk menguji keorisinilan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya akan penulis bandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan

⁹ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, accessed 01 Oktober 2023. www.uniera.ac.id/pub/I/I.

yang melihat pada aspek persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu tersebut penulis kutip baik dari karya ilmiah skripsi maupun jurnal diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Patih Kushartawan yang berjudul “*Fungsi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)*”, tahun 2024. Penelitian Patih Kushrtawan menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok Panwaslih dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Panwaslih dalam mencegah terjadinya *money politic* di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan *money politic* berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan *money politic*, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, penguatan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian *money politic*.¹⁰

¹⁰ Patih Kushartawan, “Fungsi Bawaslu Dalam Mencegah *Money politic* Pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi Di Panwaslih Kabupaten Sumbawa)”, *Jurnal Skripsi Universitas Mataram*, 2024.

Penelitian Patih Kushartawan memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan pada kiprah Bawaslu dalam pencegahan politik uang. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu fokus pada Fungsi Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada pemilu di Sumbawa. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang peran Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.

Penelitian Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan yang berjudul “*Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia*”. Dalam penelitian Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan menjelaskan bahwa fenomena politik uang sangat marak terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia terutama sejak pemilu tahun 2004. Para pemilih tahu persis mengenai praktik *money politic* ini, akan tetapi para pemilih tetap menerima dalam bentuk uang dan juga barang. Dalam tulisan ini penulis mengajukan upaya untuk mencegah praktik politik uang yang ditinjau dari aspek sosiologi dan psikologi. Pencegahan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara pendidikan dan dalam bentuk perilaku. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perilaku politik uang merupakan suatu perbuatan yang melanggar etika. Perilaku pemilih dalam memilih dapat dipengaruhi dari segi uang dan barang yang diterimanya. Kandidat dengan para pemilih memiliki hubungan dalam pemberian suara, fasilitas layanan dan kegiatan individual, penyediaan barang, alokasi proyek, kecurangan pemilu, penampilan identitas dan penggalangan dana para kandidat calon kepala daerah. Modal sosial pemilih serta

kearifan lokal di seluruh daerah di tanah air diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang.¹¹

Penelitian Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan pada aspek pencegahan politik uang. Perbedaannya penelitian Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan melihat pada strategi sosial masyarakat dalam mencegah politik uang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan pada Peran Panwaslih dalam pencegahan politik uang pada pemilu di Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina yang berjudul “*Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money politic Pada Pemilu di Kota Surabaya*”. Penelitian Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina menjelaskan bahwa penelitian ini melihat Bawaslu Surabaya yang melakukan pusat pengawasan terhadap pencegahan *money politic* pada Pemilu. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan analisa data kegiatan Panwaslih sebagai bentuk analisis sekunder. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa pencegahan *money politic* dilakukan dengan upaya pengawasan partisipan dalam menganalisa, mencegah dan menindak lanjuti *money politic*. Akreditasi lembaga pengawas pemilu, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai bentuk strategi holistik. Bentuk strategi holistik telah memberikan masukan yang positif terhadap integritas yang tinggi dari pelaksanaan pemilu dalam daerah. Dalam rangka menjaga kelancaran pemilu

¹¹ Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Volume 5, Nomor 1, diakses melalui <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>, Tanggal 20 September 2024.

maka diperlukan sinergisitas antara pengawas pemilu, pemerintah daerah dan masyarakat.

Penelitian Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan pada aspek pencegahan *money politic*nya. Sedangkan perbedaannya Harrinda Noviona Aprilita Maharani Putri dan Isna Fitria Agustina melakukan penelitian pada lembaga Panwaslih dalam melakukan peran pengawasan terhadap politik uang di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan melihat peran Panwaslih dalam mencegah *money politic* pada pemilu di Nagan Raya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki konsep penelitian hukum empiris sebagai *socio legal research* (penelitian sosial legal) yang diartikan sebagai “penelitian *socio legal* yang memposisikan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian sosial legal merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹² Menurut Wiwik Sri Widiarty menjelaskan penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kehidupan nyata terhadap

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 128

individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹³

Dengan demikian tujuan penggunaan metode penelitian hukum empiris ini untuk menggambarkan penerapan aspek hukum dalam kehidupan nyata baik secara personal, kelompok, masyarakat, organisasi dan semua lembaga hukum dalam rangka menerapkan suatu hukum.

2. Sumber Data Penelitian Hukum Empiris

Sumber data penelitian hukum empiris terdiri dari dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sebuah hasil data yang dikumpulkan dari sumber utamanya. Informan dan narasumber merupakan subjek utama untuk memperoleh data primer. Data penelitian hukum empiris langsung diperoleh dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁴

Adapun data primer dalam penelitian ini penulis peroleh langsung dari lapangan yang penulis kumpulkan dari wawancara dengan beberapa informan yaitu 1 orang ketua Panwaslih, 1 orang Kasubbag

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 40

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

pengawasan dan 1 orang Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Nagan Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan arsip berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer baik berupa perundang-undangan, buku-buku dan artikel jurnal yang penulis kumpulkan untuk menunjang data primer.

3. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Panwaslih Nagan Raya Jalan Simpang Peut Gampong Kuta Paya Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Informan merupakan orang yang menjadi sumber informasi tentang data peneliti yang diperlukan oleh peneliti. Informasi yang diberikan oleh informan, peneliti hanya mendapatkan informasi sebatas tingkatan pengetahuan informan saja. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁶ Teknik penentuan sampelnya dilakukan dengan teknik non random sampling. *Non Random Sampling* yaitu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Karena

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 139

informan yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri dan karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.¹⁷

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang ketua Panwaslih, 1 orang Kasubbag pengawasan dan 1 orang Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Nagan Raya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti. Mekanisme pengamatan dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya hasil observasi tersebut dicatat terhadap perilaku yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Pengumpulan data observasi dilakukan secara partisipan, dimana penulis langsung terjun ke lapangan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses tanya jawab secara lisan pihak peneliti dengan informan, dalam rangka untuk mengumpulkan informasi-informasi secara langsung. Keterangan yang

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 144.

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 42

didapat langsung dijelaskan oleh subjek peneliti secara lisan melalui *interview* secara berhadapan dengan informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.¹⁹ Adapun wawancara dilakukan dengan 1 orang ketua Panwaslih, 1 orang Kasubbag pengawasan dan 1 orang Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Nagan Raya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.²⁰ Data dokumentasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum baik berupa Undang-undang, catatan Panwaslih dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Nagan Raya.

4. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisis peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Dikarenakan penelitian ini merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 42

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 43.

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun teknik analisa dilakukan dengan menggunakan teori menurut *Miles and Huberman* yang terdiri dari tiga serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*Tampilan data yang paling sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel²¹

5. Pedoman penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini merujuk pada buku panduan penulisan skripsi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terbitan terbaru tahun 2023.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Penelitian ini dalam melakukan penulisan lebih mudah dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek meningkatkan penulisan dan memudahkan pembaca untuk belajar tata bahasa Penulis menentukan sistematika urutan penulisan karya ini Surat ini secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, batasan

²¹Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 78 dan 84.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian dan sistematis penulisan.

- Bab II : Landasan teoritis membahas tentang pengertian *money politic*, dasar hukum pelarangan *money politic*, dan konsep pemilihan umum di Indonesia dan peran Panwaslih dalam pengawasan pemilu di Indonesia
- Bab III : Hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, peran Panwaslih dalam mencegah *money politic*, kendala-kendala yang di hadapi Panwaslih dalam melakukan pencegahan *money politic*.
- Bab IV : Pembahasan hasil penelitian membahas tentang analisis peran Panwaslih dalam mencegah *money politic*, kendala-kendala yang di hadapi Panwaslih dalam melakukan pencegahan *money politic*.
- Bab V : Kesimpulan, yang berisi kesimpulan pembahasan bab sebelumnya dan saran untuk pembahasan